

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori keagenan (*Agency theory*)

Agency theory merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian, dimana terdapat satu atau lebih pihak prinsipal yang mempekerjakan agen, dimana agen diharapkan dapat melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Awal mula teori ini terjadi di Negara *United States* yang menggunakan kepemilikan menyebar. Namun, berbeda dengan struktur kepemilikan yang ada di Negara Indonesia, di Indonesia sendiri menggunakan struktur terkonsentrasi. Meilinda (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham.

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di

dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi & Pramuka, 2009).

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak.

Terjadi persinggungan antara kepentingan *agent* dan *principal* dalam hal mencapai kinerja baik perusahaan. *Principal* menginginkan *agent* untuk mengambil keputusan terbaik, sehingga kinerja perusahaan maksimal namun *agent* cenderung mengambil keputusan yang menjauhi risiko sehingga kinerjanya akan dinilai baik oleh *principal* dan menghindarkan dirinya dari pergantian (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). Prinsipal mempunyai kemampuan dalam memperoleh suatu jawaban dari agen ataupun pertanyaan mengenai perilaku mereka yang sesuai, untuk melihat perilaku tersebut, serta untuk memberikan sanksi terhadap agen apabila perilaku mereka tidak baik. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan yang berbeda. Teori keagenan

(*Agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan.

Dhaliwal et al (2011) berpendapat bahwa agen tidak selalu bertindak dan melakukan tugasnya dalam kepentingan terbaik dari pemilik. Karena informasi asimetris antara agen dan prinsipal, kegiatan penghindaran pajak, dalam hal ini, dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi perilaku oportunistik manajer yang pada akhirnya meningkatkan biaya ditanggung oleh pemilik.

2. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan memberikan manfaat marjinal dan biaya marjinal (Chen et al. 2010). Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis dan mempertimbangkan setiap tindakan yang diambil, termasuk manajemen pajak melalui penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kim et al (2010) bahwa praktek penghindaran pajak ini yang awalnya dianggap sebagai alat nilai tambah bagi pemegang saham memberikan kesempatan bagi manajer sebagai pemegang kendali perusahaan untuk mengambil sumber daya perusahaan melalui berbagai upaya dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini sama sekali tidak ditemukan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak caranya dengan mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008).

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian. Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Namun penghindaran pajak ini tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Budiman, 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Tindakan“penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di APBN. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan

dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* sendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya:

- 1) Transaksi seringkali semu.
- 2) Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti.
- 3) Tidak terdapatnya unsur risiko.
- 4) Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.

3. Return On Assets (ROA)

ROA dalam hal ini berguna untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak *Earning After Taxes* (EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase (Siahan, 2004). Dengan mengukur semua efektivitas yang menghasilkan laba melalui aktiva yang sudah disediakan, kemampuan untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

ROA juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan

aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

4. Leverage

Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan, *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Pada penelitian Godfrey et al (2010) menyatakan bahwa *leverage* adalah “*the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets*”. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan

aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan untuk pemilik perusahaan. Selain itu *leverage* memperlihatkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Leverage merupakan gambaran tentang proporsi total utang perusahaan pada total aset yang dimiliki perusahaan serta adapun tujuannya yaitu mengetahui keputusan dalam memberikan dana yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan itu. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total *equity*, *return on assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total *assets* yang dimiliki oleh perusahaan setelah disesuaikan bersama biaya-biaya dalam penyediaan dana untuk aset tersebut. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

Socio dan Nigro (2012) menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan *leverage* bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan yaitu, *the trade-off theory*. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih *leverage* yang optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh dengan utang atau ekuitas. Kemudian ada *the pecking order theory* berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang menegaskan bahwa nilai optimal *leverage* tidak ada.

5. Kepemilikan Institusional

Merupakan suatu badan yang mempunyai kepentingan besar terhadap investasi termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi memberikan suatu pertanggungjawaban kepada devisi tertentu untuk mengatur investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga potensi dapat ditekan. Hal ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer tersebut. Pengawasan yang efektif yang dilakukan investor institusional terhadap manajemen perusahaan akan memaksa manajer mendistribusikan arus kas sebagai dividen. Selain itu, dividen sering kali dijadikan insentif atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional.

Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Dari definisi di atas, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut

memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Dewi & Jati (2014) melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Permanasari (2010) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang hasilnya bertolak belakang dengan penelitian yang diungkapkan sebelumnya. Menurut mereka, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Apabila total aset yang dimiliki besar menunjukkan bahwa ukuran perusahaan besar, sebaliknya apabila total aset yang dimiliki kecil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan kecil (Sulistiono, 2010). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dianggap telah melalui tahap di mana perusahaan lebih stabil dikarenakan bertambahnya arus kas atas adanya arus laba yang akan membuat perusahaan lebih stabil dalam jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil.

Sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau

total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap perusahaan dianggap dewasa ditentukan didasarkan oleh total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan merupakan Wajib Pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance*.

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2008). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA.

Profitabilitas merupakan sebuah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Bank Indonesia (BI) mempunyai standar untuk ROA berdasarkan peraturan pada Bank Indonesia NO: 6/10/PBI/2004 yaitu sebesar 1,25%. Jadi, semakin tinggi rasio laba yang dihasilkan terhadap total aset, maka semakin baik juga produktivitas aset untuk memperoleh keuntungan bersih berarti semakin tinggi profitabilitasnya. Dalam penelitian Kurniasih & Sari (2013) serta Prakosa (2014) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan pendapatan pra-pajak yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mengurangi pajak dari pada perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang lebih sedikit.

Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yaitu:

H₁: *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan adanya ikatan di antara utang terhadap modal ataupun aset perusahaan. *Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* akan menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan leverage modal oleh (Brigham & Houston, 2006) :

- 1) Risiko usaha, atau tingkat risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar risiko perusahaan makin rendah rasio utang optimalnya.
- 2) Posisi pajak perusahaan, jika sebagian besar laba perusahaan dilindungi dari pajak oleh perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang saat ini belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya akan menghasilkan tarif pajak yang rendah.
- 3) Fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.
- 4) Konservatisme atau keagresifan manajerial, beberapa manajer lebih agresif dari manajer yang lainnya sehingga mereka bersedia menggunakan utang sebagai usaha untuk meningkatkan laba.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Penambahan hutang akan memberikan beban bunga yang nantinya harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian Kurniasih & Sari (2013) menyimpulkan bahwa *leverage* terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain dari Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh *negatif* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yaitu:

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, di mana manajer ingin menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin. Pengertian lain dari kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010). Struktur kepemilikan saham pada perusahaan yang *go public* dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan saham perorangan, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham

institusional. Menurut Pohan (2009) kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan investor yang dengan kepemilikan saham diatas 5% (*blockholder*) namun tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial.

Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya. Menurut Zahirah (2015) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan positif. Artinya bahwa besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer akan berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka ditarik hipotesis:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Umumnya,

perusahaan besar terlibat dalam kegiatan komersial dan transaksi keuangan lebih dari yang kecil, memberi mereka peluang signifikan untuk secara signifikan mengurangi pajak perusahaan. Grup perusahaan besar cenderung beroperasi di antara anak perusahaan grup (transaksi sewa guna usaha dan pembiayaan). Mereka juga dapat mengambil keuntungan dari kemungkinan arbitrase pajak antara yurisdiksi pajak yang berbeda. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati & Triatmoko, 2007). Selain itu, Slemrod (2001) menemukan bahwa biaya manajemen pajak di perusahaan besar lebih rendah dari pada biaya perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan juga memiliki sumber daya tambahan dan insentif untuk mengurangi beban pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Bernard, Jensen, & Schott (2006) menemukan bahwa perusahaan besar memanipulasi *transfer pricing*. Selanjutnya, Hanlon, Mills, & Slemrod (2005) menyimpulkan bahwa perusahaan besar umumnya mengeksploitasi kekurangan dalam undang-undang pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Untuk menguji secara formal dampak ukuran perusahaan pada penghindaran pajak, saya mengembangkan hipotesis berikut:

H₄. Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan *tax avoidance*.

C. Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.
Model Penelitian

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa *return on assets*, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.